



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yovan Septian Bin M Yunus**
2. Tempat lahir : Pandopo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Nomor 71 RT 32 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa **Yovan Septian Bin M Yunus** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (2) KUHP** pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa **YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS** pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai Jalan Jendral Sudirman RT 16 Nomor 25 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul : 23.30 wita terdakwa jaga parkir di sekitar terminal BP dan berjalan seorang diri kemudian bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa berkata “**GOYANGNYA KAMU DO**” dan teman terdakwa menjawab “**KENAPA**” terdakwa berkata “**KAMU SUDAH ADA ISTRIMU ANAK BAWA CEWEK LAGI**” dan teman terdakwa tertawa saja, bahwa tidak lama kemudian melintas saksi **HENDRIK bin AMIRULLAH (AIm)** dan berkata kepada terdakwa “**JOVAN KAMU BILANGIN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



SAYA GOYANG..KAH” dan terdakwa menjawab “BUKAN KAMU DRIK, YANG KUBILANGIN GOYANG, AKU LOH...BERCANDA CAND A SAMA EDO” kemudian saksi HENDRIK berkata “BILANG AJA VAN KALAU KAMU BILANGIN SAYA GOYANG” dan terdakwa menjawab “BUKAN DRIK NGAPAIN SAYA BOHONG”;

- Bahwa pada saat itu saksi HENDRIK mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dipukul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian muka, selanjutnya terdakwa mencabut pisau badik yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah tercabut terdakwa ayunkan dan tusukan ke arah bagian perut saksi HENDRIK sebanyak satu kali, kemudian saksi HENDRIK masih memukul terdakwa dan berkata **“ANJING KENA AKU’** dan karena posisi badan saksi HENDRIK sedikit miring akibat tusukan tersangka yang pertama, kemudian terdakwa mengayunkan dan menusukan sebanyak satu kali lagi ke arah punggung saksi HENDRIK tetapi tidak kena dan saksi HENDRIK melarikan diri ke arah ATM mandiri kemudian terdakwa mengikuti dan setelah bertemu kembali terdakwa di dalam sekitar ATM tetapi terdakwa tidak masuk karena ada cctv dan terdakwa pergi tetapi saksi HENDRIK sempat melempar batu ke arah terdakwa tetapi tidak kena;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HENDRIK bin AMIRULLAH (Alm) mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 601/ VER/ RSUD/ RM/ 2020 pada tanggal 02 Nopember 2020 oleh dokter pemeriksa dokter STANLEY PHAN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan dengan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan seorang laki laki 33 tahun dalam keadaan tidak sadar penuh ditemukan luka tusuk akibat benda tajam pada perut bagian kiri 7 cm dari sumbu tengah tubuh 1 cm dari atas pusar yang berukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman yang sulit dinilai kesan tembus ke rongga perut
- Karena itu :
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 1 bulan dari tanggal 02 Nopember 2020 sampai tanggal 02 Desember 2020
- Orang yang bersangkutan menjadi berada dalam bahaya maut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 1 bulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS** pada hari Minggu tanggal **01 Nopember 2020** sekitar pukul **00.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai Jalan Jendral Sudirman RT 16 Nomor 25 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul : 23.30 wita terdakwa jaga parkir di sekitar terminal BP dan berjalan seorang diri kemudian bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa berkata **"GOYANGNYA KAMU DO"** dan teman terdakwa menjawab **"KENAPA"** terdakwa berkata **"KAMU SUDAH ADA ISTRIMU ANAK BAWA CEWEK LAGI"** dan teman terdakwa tertawa saja, bahwa tidak lama kemudian melintas saksi **HENDRIK bin AMIRULLAH (Alm)** dan berkata kepada terdakwa **"JOVAN KAMU BILANGIN SAYA GOYANG..KAH"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN KAMU DRIK, YANG KUBILANGIN GOYANG, AKU LOH...BERCANDA CANDA SAMA EDO"** kemudian saksi **HENDRIK** berkata **"BILANG AJA VAN KALAU KAMU BILANGIN SAYA GOYANG"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN DRIK NGAPAIN SAYA BOHONG";**

- Bahwa pada saat itu saksi **HENDRIK** mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dipukul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian muka, selanjutnya terdakwa mencabut pisau badik yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah tercabut terdakwa ayunkan dan tusukan ke arah bagian perut saksi **HENDRIK** sebanyak satu kali, kemudian saksi **HENDRIK** masih memukul terdakwa dan berkata **"ANJING KENA AKU"** dan karena posisi badan saksi **HENDRIK** sedikit miring akibat tusukan tersangka yang pertama, kemudian terdakwa mengayunkan dan menusukan sebanyak satu kali lagi ke arah punggung saksi **HENDRIK** tetapi tidak kena dan saksi **HENDRIK** melarikan diri kearah ATM

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



mandiri kemudain terdakwa mengikuti dan setelah bertemu kembali terdakwa di dalam sekitar ATM tetapi terdakwa tidak masuk karena ada cctv dan terdakwa pergi tetapi saksi *HENDRIK* sempat melempar batu ke arah terdakwa tetapi tidak kena;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *HENDRIK bin AMIRULLAH* (Alm) mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 601/ VER/ RSUD/ RM/ 2020 pada tanggal 02 Nopember 2020 oleh dokter pemeriksa dokter *STANLEY PHAN* dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan dengan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan seorang laki laki 33 tahun dalam keadaan tidak sadar penuh ditemukan luka tusuk akibat benda tajam pada perut bagian kiri 7 cm dari sumbu tengah tubuh 1 cm dari atas pusar yang berukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman yang sulit dinilai kesan tembus ke rongga perut
- Karena itu :
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya
- Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 1 bulan dari tanggal 02 Nopember 2020 sampai tanggal 02 Desember 2020
- Orang yang bersangkutan menjadi berada dalam bahaya maut
- Penderita kini belum sembuh jika tidak ada komplikasi komplikasi maka ada harapan bahwa penderita akan sembuh kira kira dalam waktu 1 bulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi korban *SJAMSUDDIN S bin SALAWA (alm) (saksi I)*, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi I menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul : 00.30 wita di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai atau tepatnya Jl. Jend. Sudirman Rt.16 No.25 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, korbannya / saksi II dan pelakunya / terdakwa.-----
 - Bahwa benar Saksi I adalah pamannya saksi II dan saksi I tidak mengenal dengan terdakwa yang saksi I ketahui dari saksi II bahwa terdakwa adalah temannya.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan setelah mendengar dari saksi II bahwa terdakwa menusuk perut keponakan saksi I sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau badik.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan bahwa terdakwa mengira keponakan saksi I ada berbicara dengannya padahal tidak dan karena hal tersebut terdakwa tersinggung dan langsung menusuk perut keponakan saksi I dan saksi I mengetahui hal tersebut dari keponakannya sendiri.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan akibat perbuatan tersaksi saksi II mengalami luka robek dan dioperasi perutnya kemudian di jahit lebih dari 30 jahitan dan menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah beriman Balikpapan / gn.malang selama 9 hari.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan pada saat kejadian saksi I sedang berada di rumah kemudian saksi I dihubungi oleh saksi II bahwa dia dirumah sakit dan karena itu saksi I mengetahui bahwa saksi II di rumah sakit.-----
 - Bahwa benar Saksi I tidak mengetahui apa sebelumnya antara saksi II dengan terdakwa ada atau sudah pernah terjadi permasalahan yang berujung ke perkelahian tersebut.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan dari keterangan saksi II dan walaupun saksi II tidak menerangkan saksi I pasti mengetahui dengan luka seperti itu akibat dari tusukan senjata tajam.-----
 - Bahwa benar Saksi I menerangkan bahwa saksi II belum bisa berdiri dan sampai dengan saat ini apabila berdiri perutnya terasa sakit sekali.-
- Tanggapan terdakwa :
- Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



2. **Saksi HENDRIK bin AMIRULLAH (alm) (saksi II)**, yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi II menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul : 00.30 wita di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai atau tepatnya Jl. Jend. Sudirman Rt.16 No.25 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, korbannya saksi II sendiri dan pelakunya terdakwa.-----
- Saksi II menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi II mengenalnya sekitar tahun 2019.-----
- Saksi II menerangkan terdakwa mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri kemudian langsung ditusukan atau dihujamkan ke perut saksi II sebanyak satu kali, kemudian saksi II lari ke arah atm mandiri terminal BP, kemudian saksi II memanggilnya untuk masuk ke dalam ATM tetapi terdakwa langsung pergi dan tidak menghampiri saksi II kemudian setelah itu saksi II pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Malang untuk dilakukan perobatan. -----
- Saksi II menerangkan saat ini baru bisa dimintai keterangan oleh pihak pemeriksa dikarenakan saksi II menjalani opname akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi II selama + 8 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Malang dan karena itu saksi II baru saat ini dapat dimintai keterangan oleh pihak pemeriksa. -----
- Saksi II menerangkan dari perbuatan terdakwa, saksi II harus menjalani operasi di rumah sakit dan usus saksi II dipotong 1 cm, dan saksi II mengalami jahitan lebih dari 20 jahitan.-----
- Saksi II menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi II yang telah dianiaya dengan pisau badik selain perut tidak ada hanya tusukan di perut saksi II saja.-----
- Saksi II membenarkan barang yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa berupa : 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari dari kayu warna : hitam-coklat adalah pisau badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk perut saksi II sebanyak satu kali tersebut.-----



- Saksi II menerangkan berkata kepada terdakwa **"GOYANG KAYA APA"** dan kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi II sebanyak satu kali.-----
- Saksi II menerangkan situasi dan kondisi malam hari dan kejadiannya penusukan sangat cepat dan saksi II setelah ditusuk langsung lari ke ATM Mandiri dan saksi II tidak melihat lagi.-----
- Saksi II menerangkan bahwa saksi I adalah paman saksi II dan saksi I yang melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi II di Polresta Balikpapan.-----

Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi DIAN PRATAMA bin HARIYANTO (saksi III) yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi III menerangkan setelah saksi III tangkap terdakwa kemudian menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul : 00.30 wita di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai atau tepatnya Jl. Jend. Sudirman Rt.16 No.25 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, korbannya saksi II dan pelakunya terdakwa.---
- Bahwa saksi III menerangkan setelah saksi III amankan dan kami lakukan penggeladahan di rumahnya bahwa barang yang saksi III amankan berupa : 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi II.-----
- Bahwa saksi III menerangkan setelah saksi III amankan terdakwa dan terdakwa kemudian menerangkan bahwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk atau menikamkan pisau badiknya ke arah perut saksi II sebanyak satu kali kemudian saksi II lari ke arah ATM mandiri dan masuk setelah itu terdakwa langsung lewat saja dan meninggalkan saksi II.-----
- Bahwa saksi III menerangkan penyebab kejadian penganiayaan salah paham ngomongan yang mana saksi II mengira terdakwa mengatai dan berkata kepada saksi II **"GOYANG KAH"** kemudian terdakwa langsung



mendekati saksi II dan langsung menusuk saksi II sebanyak satu kali dengan menghujamkan pisaunya dan mengenai perut saksi II.-----

- Bahwa saksi III membenarkan barang yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa berupa : 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk perut saksi II dan pisau yang saksi III amankan dari rumah terdakwa setelah dilakukan pengeledahan. -----

- Bahwa saksi III menerangkan setelah ditanya oleh saksi III mengetahui terdakwa memiliki barang berupa : 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat tanpa apa ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki serta menguasainya dan menggunakannya untuk menusuk saksi II.-----

- Bahwa saksi III menerangkan saksi II mengalami luka tusuk dan di operasi kemudian ususnya dipotong satu centimeter kemudian dijahit lebih dari 20 jahitan di perutnya.-----

- Bahwa saksi III menerangkan tidak ada luka yang lain hanya luka tusuk di bagian perut.-----

- Bahwa benar Saksi III menerangkan dari keterangan terdakwa dan saksi II bahwa tidak mengetahui siapa yang melihat karena situasi dan kondisi di tempat kejadian malam hari dan gelap.-----

Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

II. SURAT : -

III. PETUNJUK

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 188 ayat (1) KUHP** menentukan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagai alat bukti adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri dan siapa pelakunya.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa



Namun Penuntut Umum berpendapat tidak diperlukan lagi petunjuk sebagai alat bukti lain dalam perkara ini, sebab ketiga alat bukti yang tersebut diatas, dan juga bila dihubungkan dengan adanya barang bukti telah dipandang memenuhi sebagai alat bukti yang sah.

IV. KETERANGAN TERDAKWA

YOVAN SEPTIAN bin M. YUNUS, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

- Bahwa benar terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;----- Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul : 00.30 wita di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai atau tepatnya Jl. Jend. Sudirman Rt.16 No.25 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, korbannya saksi II dan pelakunya terdakwa sendiri.-----

- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi II dan terdakwa mengenal sekitar tahun 2019 teman ngumpul di terminal BP.-----

- Terdakwa menerangkan awalnya mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul : 23.30 wita terdakwa seorang diri keluar dari rumah untuk jaga parkir di daerah terminal BP kemudian pada saat terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motor terdakwa dan berjalan seorang diri dan bertemu dengan teman kemudian terdakwa berkata **"GOYANGNYA KAMU DO"** dan teman terdakwa menjawab **"KENAPA"** dan terdakwa berkata **"KAMU SUDAH ADA ISTRIMU ANAK BAWA CEWEK LAGI"** kemudian teman terdakwa tertawa saja, dan setelah itu beberapa saat kemudian lewat saksi II dan berkata kepada terdakwa **"JOVAN KAMU BILANGIN SAYA GOYANG..KAH"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN KAMU DRIK, YANG KUBILANGIN GOYANG, AKU LOH...BERCANDA CANDA SAMA EDO"** kemudian saksi II berkata **"BILANG AJA VAN KALAU KAMU BILANGIN SAYA GOYANG"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN DRIK NGAPAIN SAYA BOHONG"** setelah itu saksi II dengan menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dan kemudian terdakwa dipukul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian muka, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau badiq yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah tercabut terdakwa ayunkan dan tusukan ke arah bagian perut saksi II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



sebanyak satu kali, kemudian saksi II masih mukul terdakwa dan berkata “**ANJING KENA AKU**” kemudian karena posisi badanya saksi II sedikit miring akibat tusukan terdakwa yang pertama, kemudian saksi II mengayunkan dan menusukan sebanyak satu kali lagi ke arah punggung saksi II tetapi tidak kena kemudian saksi II langsung melarikan diri ke arah atm mandiri dan terdakwa mengikutinya dan setelah bertemu kembali terdakwa melihatnya di dalam atm dan terdakwa nggak mau masuk karena ada cctv terdakwa langsung pergi pulang meninggalkannya kemudian terdakwa di lempar batu oleh saksi II tetapi tidak kena, dan setelah itu terdakwa pulang kemudian beberapa hari karena perbuatan terdakwa tersebut terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan pisau badik yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi II untuk proses lanjut .-----

- Terdakwa menerangkan permasalahannya karena salah paham ngomongan saksi II menganggap terdakwa berbicara dengannya padahal tidak.-----

- Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan terdakwa tersebut diatas sudah benar, keterangan lain sudah tidak ada lagi.-----

V. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat;

Analisa Yuridis :

Majelis Hakim yang Terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, mengingat dakwaan merupakan dakwaan Yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka kami akan membuktikan dakwaan tersebut yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu : -----

1. **Barang siapa;**
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung



jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.-----

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul : 00.30 wita di depan warung kaki lima Raja Rasa Terminal Balikpapan Permai atau tepatnya Jl. Jend. Sudirman Rt.16 No.25 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, korbannya saksi II dan pelakunya terdakwa sendiri.-----

- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi II dan terdakwa mengenal sekitar tahun 2019 teman ngumpul di terminal BP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan awalnya mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul : 23.30 wita terdakwa seorang diri keluar dari rumah untuk jaga parkir di daerah terminal BP kemudian pada saat terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motor terdakwa dan berjalan seorang diri dan bertemu dengan teman kemudian terdakwa berkata **"GOYANGNYA KAMU DO"** dan teman terdakwa menjawab **"KENAPA"** dan terdakwa berkata **"KAMU SUDAH ADA ISTRIMU ANAK BAWA CEWEK LAGI"** kemudian teman terdakwa tertawa saja, dan setelah itu beberapa saat kemudian lewat saksi II dan berkata kepada terdakwa **"JOVAN KAMU BILANGIN SAYA GOYANG..KAH"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN KAMU DRIK, YANG KUBILANGIN GOYANG, AKU LOH...BERCANDA CANDA SAMA EDO"** kemudian saksi II berkata **"BILANG AJA VAN KALAU KAMU BILANGIN SAYA GOYANG"** dan terdakwa menjawab **"BUKAN DRIK NGAPAIN SAYA BOHONG"** setelah itu saksi II dengan menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dan kemudian terdakwa dipukul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian muka, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terdakwa bawa dan selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah tercabut terdakwa ayunkan dan tusukan ke arah bagian perut saksi II sebanyak satu kali, kemudian saksi II masih mukul terdakwa dan berkata **"ANJING KENA AKU"** kemudian karena posisi badanya saksi II sedikit miring akibat tusukan terdakwa yang pertama, kemudian saksi II mengayunkan dan menusukan sebanyak satu kali lagi ke arah punggung saksi II tetapi tidak kena kemudian saksi II langsung melarikan diri kearah atm mandiri dan terdakwa mengikutinya dan setelah bertemu kembali terdakwa melihatnya di dalam atm dan terdakwa nggak mau masuk karena ada cctv terdakwa langsung pergi pulang meninggalkannya kemudian terdakwa di lempar batu oleh saksi II tetapi tidak kena, dan setelah itu terdakwa pulang kemudian beberapa hari karena perbuatan terdakwa tersebut terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan pisau badik yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi II untuk proses lanjut .-----

-Terdakwa menerangkan permasalahannya karena salah paham ngomongan saksi II menganggap terdakwa berbicara dengannya padahal tidak.-----



- Terdakwa menerangkan yang diketahui akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi II yaitu saksi II mengalami luka tusuk pada bagian perutnya dan pasti mengeluarkan darah tetapi mata terdakwa karena situasi malam tidak terlalu kelihatan. -----
- Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa berupa : 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat adalah benar itu pisau badik milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi II dengan cara terdakwa menusukannya sebanyak satu kali ke arah perut saksi II.-----
- Terdakwa menerangkan memiliki pisau badik yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi II tanpa ijin dari pihak berwenang.-----
- Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui di dalam Negara kita sesuai dengan peraturan undang undang bahwa memiliki pisau badik harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. -----
- Terdakwa menerangkan jarang membawa pisau badik milik terdakwa tersebut.-----
- Terdakwa menerangkan yang diketahui sewaktu terdakwa menusuk saksi II tidak ada yang melihat dan mengetahuinya. -----
- Terdakwa menerangkan jarang membawa pisau badik tersebut dan terdakwa membawanya hanya untuk jaga diri saja.-----
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi II dengan cara menusuk perutnya dengan pisau badik tidak mengetahui hal itu yang membuat saksi II sampai di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Beriman selama beberapa hari.-----
- Terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian/saksi III di rumah dan pisau badik terdakwa tersebut juga di temukan di dalam rumah di atas plapon terdakwa taruh.-----

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat”** telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa **YOVAN SEPTIAN bin M YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (2) KUHP**. Mengingat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



ketentuan Pasal 183 KUHP maka kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan alat bukti petunjuk.

Menimbang, Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kami, dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Terdakwa menyebabkan luka yang membuat terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasanya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOVAN SEPTIAN Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“dengan sengaja melakukan mengakibatkan luka-luka berat”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOVAN SEPTIAN Bin YUNUS** dengan Pidana Penjara selama.....bulan,.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang + 35 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna : hitam-coklat**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.....;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **Arif Wisaksono, S.H.** , Agnes **Hari Nugraheni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Amir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Nur Aeni Burhanuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadirinya pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H..

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18